



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485  
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

**PERATURAN  
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 188.4/015/415.19/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025 dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D)

6. Peraturan Bupati Jombang nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) Tahun;
- KETIGA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan permukiman Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 03 Januari 2025



**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**AGUNG HARIADI, ST., MM**





